



## Research Article

# Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penggunaan Akad-Akad di dalam Lembaga Asuransi Syariah

Muhamad Said<sup>1</sup>, Mohammad Ghozali<sup>2</sup>

1. Universitas Darussalam Gontor; Indonesia

E-mail: [md54id@gmail.com](mailto:md54id@gmail.com) 

2. Universitas Darussalam Gontor; Indonesia

E-mail: [mohammadghozali@unida.gontor.ac.id](mailto:mohammadghozali@unida.gontor.ac.id)



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : March 10, 2024

Revised : September 20, 2024

Accepted : October 23, 2024

Available online : January 16, 2025

**How to Cite:** Muhamad Said and Mohammad Ghozali (2025) "Muamalah Fiqh Review of the Use of Contracts in Sharia Insurance Institutions", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(1), pp. 90-102. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i1.1240.

## Muamalah Fiqh Review of the Use of Contracts in Sharia Insurance Institutions

**Abstract.** Sharia economic growth in Indonesia has developed quite a bit in recent years. This was followed by growth in terms of financial institutions, both from the banking and non-bank sides. It can be seen from the contracts that are increasingly innovating like the multi-contracts that are now popular. Until one of the tabarru' contracts which has the meaning of helping in sharia insurance institutions now feels like a tijaroh contract which spices up profits (profits) on transactions. The aim of this research is to examine the tabarru' contract carried out by sharia insurance institutions by criticizing it through the tabarru' theory approach itself from the perspective of muamalah fiqh. With qualitative research methods, sourced by secondary data, researchers try to describe the content of

data collection techniques using deductive documentation methods. And found that insurance institutions still felt that capitalism was labeled sharia, and also concluded that zakat, infaq, shodaqoh and waqf (ZISWAF) institutions could be the best solution for Muslims to actually help them.

**Keywords:** tabarru', sharia insurance, DSN-MUI fatwa.

**Abstrak.** Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia cukup berkembang pada beberapa tahun terakhir. Hal tersebut diikuti dengan pertumbuhannya dari sisi lembaga keuangan, baik dari sisi perbankan maupun non bank. Dapat dilihat dari akad-akad yang kian berinovasi layaknya multi akad yang kini populer. Hingga salah satu akad tabarru' yang memiliki makna tolong-menolong yang ada pada lembaga asuransi syariah kini terasa layaknya akad tijaroh yang membumbui keuntungan (laba) pada transaksinya. Tujuan penelitian ini ingin mengupas akad tabarru' yang dilakukan lembaga asuransi syariah dengan mengkritiknya melalui pendekatan teori tabarru' itu sendiri dalam perspektif fiqh muamalah. Dengan metode penelitian kualitatif, bersumberkan data sekunder, peneliti mencoba mendeskripsika isi konten dari teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi secara deduktif. Dan menemukan bahwa lembaga asuransi masih terasa kapitalisme yang berlabel syariah, juga menyimpulkan lembaga zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (ZISWAF) dapat menjadi solusi terbaik bagi muslim untuk ladang tolong-menolong sebenarnya.

**Kata kunci :** tabarru', asuransi syariah, fatwa DSN-MUI.

## PENDAHULUAN

Perkembangan sirkulasi perekonomian syariah terus mengalami peningkatan dari segala bentuknya. Salah satu bentuk yang sangat terlihat ialah dari sektor lembaga keuangan syariah yang tidak hanya ada pada perbankan syariah saja, tetapi juga sudah memasuki sektor non-bank seperti lembaga pendanaan mikro (P2P) berbasis syariah, pasar modal syariah, hingga ke ranah asuransi. Khususnya di Indonesia, pada beberapa tahun terakhir menurut lembaga sah yang mengatur sirkulasi keuangannya, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam laman resminya, mengungkapkan bahwa tahun 2022 silam asset keuangan syariah di Indonesia mencapai Rp. 2.375,84 trilliun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2022," *ojk.go.id* (Jakarta, Indonesia, 2022).. Adapun jika dibandingkan dengan delapan tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2014 keuangan syariah di Indonesia memiliki asset hingga Rp. 246,71 trilliun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2014," *Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta, Indonesia, 2014).. Dimana dapat diartikan bahwa kenaikan yang sangat signifikan berbeda jauh ini menjadi salah satu bentuk pertumbuhan perekonomian syariah dari segi keuangan secara makro di Indonesia saat ini.<sup>1</sup>

Pertumbuhan siklus keuangan berbasis syariah ini turut diikuti dengan berkembangnya inovasi akad yang dilaksanakan guna bertransaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Seperti halnya penggunaan akad tabarru' pada lembaga asuransi syariah, yang didalamnya juga meliputi kegiatan yang memiliki akad tijari dalam praktiknya. Sebagaimana yang dilakukan beberapa lembaga asuransi yang ada

---

<sup>1</sup> Muhammad Ari Firdausi Abdul Rohman, Amir Reza Kusuma, "The Essence of 'Aql as Kamāl Al-Awwal in the view of Ibnu Sīnā and its Relation to Education," *Jurnal Dialogia* 20, no. 1 (2022): 176-205, <https://doi.org/DOI: 10.21154/dialogia.v20i1.3533>.

di Indonesia seperti PT. AXA Financial Indonesia, PT. Prudential Life Assurance, PT. Takafful Keluarga Indonesia misalnya yang didalamnya memiliki produk atau bahkan memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) asuransi Destri Budi Nugraheni, "Analisis Yuridis Akad Tabarru' Dan Akad Tijarah Dalam Produk Unit Link Syariah," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 2 (2016): 215, <https://doi.org/10.22146/jmh.16729>., mengaplikasikan akad tabarru' yang mengambil laba dengan berinovasi bersamaan dengan akad tijari didalamnya. Dan tentu segala bentuk langkah kebijakannya berpacu pada peraturan OJK dan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) tentang akad tabarru' dan sebagai lembaga asuransi syariah Mariya Ulpah, "Implementasi Akad Tabarru pada Asuransi Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional," *Syar'ie* 4, no. 2 (2021): 138.. Dari ulasan ini lah, peneliti tertarik untuk membahas penggunaan akad tabarru' pada lembaga keuangan non-bank asuransi syariah.

Melalui metode kualitatif yang bersumber data sekunder, peneliti mencoba menganalisis isi konten dari setiap sumber data yang ditemukan. Dengan pengkajian penelitian yang dideskripsikan secara deduktif, diharapkan akan dapat menemukan sebuah titik temu dari gap yang ada secara teoritis dengan praktiknya yang berada di lapangan secara umum. Selain itu, peneliti juga berharap penelitian ini dapat dikembangkan kembali baik dengan metode yang berbeda, misalnya melalui penelitian lapangan langsung, atau dapat dikembangkan lagi dengan paradigma atau perspektif lain yang lebih berkembang.<sup>2</sup>

### **Tujuan Penelitian**

Penggunaan akad tabarru' yang ada pada lembaga asuransi syariah menjadi menarik untuk diulas. Berdasarkan makna dari akad tabarru' itu sendiri yang saling tolong-menolong tanpa pamri atau laba yang diharapkan yang melekat pada lembaga asuransi itu sendiri Aryani Witasari dan Junaidi Abdullah, "Tabarru" Sebagai Akad Yang Melekat Pada Asuransi Syariah," *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 2, no. 1 (2014): 115, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i1.5253>., terlepas dari ketertarikan manusia secara individual yang sangat mencintai harta QS. *Al-Imran* : 14, t.t.. Maka tujuan dari penelitian ini adalah mengkritik penggunaan istilah tabarru' dari lembaga keuangan non-bank asuransi berdasarkan teori akan makna tabarru' itu sendiri berdasarkan perspektif dari fiqh muamalah.

### **Tinjauan Pustaka Fiqh Mu'amalah**

Pembahasan akan fiqh muamalah merupakan salah satu bagian dari kajian hukum syariah dari bidang keilmuan fiqh itu sendiri.<sup>3</sup> Didalam kajian fiqh secara garis besar terdapat dua bidang kajian yang fundamental, keduanya ialah fiqh muamalah

---

<sup>2</sup> Said Atabik, Muhammad Ghozali, dan Amir Reza Kusuma, "Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil-Ujrah pada layanan Go-Mart (Studi Analisis)," t.t.

<sup>3</sup> Rakhmad Agung Hidayatullah dkk., "Membangun Islamic Human Resource Development (I-HRD) di Perguruan Tinggi Berlandaskan Worldview Ekonomi Islam" 9, no. 1 (2023): 973-86, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8492>.

(*ghariu mahdhah*) dan fiqh ibadah (*mahdhah*) Wahyuddin, “Pembidangan Ilmu Fiqih,” *Rumah Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* 1, no. 2 (2020): 1–10, <https://doi.org/10.24252/jpk.v1i2.20012>.. Dimana pada kajian fiqh muamalah kaidah yang berlaku ialah semua yang dilakukan pada asalnya boleh, kecuali yang dilarang. Sangat berbeda dengan kaidah fiqh ibadah yang semuanya tidak boleh dilakukan kecuali ada perintahnya. Sebagaimana seorang muslim menyikapi kegiatan duniawi pada kasus muamalah dan kegiatan ukhrawi yang berkesinambungan dengan agama pada kasus ibadah, seperti yang diungkapkan oleh Ali Ibn Muhaammad Al-Mawardi, “Kitab Adab Al-dunya wa Al-din,” 1995..

Meskipun dalam hal bermuamalah semua boleh dilakukan kecuali yang terlarang, bukan berarti dapat melampaui batasan akan etika dan norma dari nilai-nilai yang berlaku baik secara sosial maupun hal tidak pantas lain yang tidak tertulis (tersirat; seperti hukum adat). Seperti halnya fleksibilitas hukum akan bermuamalah yang diinterpretasikan terlarut bebas hingga membolehkan yang dilarang dengan mencari hukum atau kaidah secara fiqh yang membolehkannya Marnita Marnita, “Fleksibilitas Ibadah dan Muamalah Perspektif Fikih Pandemi,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 2 (2021): 164–79, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i2.904>.. Dalam kasus muamalah yang ada dalam hal keuangan, misalnya pada penggunaan akad dalam bertransaksi, pada fiqh muamalah diatur dengan menjadikannya dua kategori; akad tabarru’ dan akad tijari Nugraheni, “Analisis Yuridis Akad Tabarru’ Dan Akad Tijarah Dalam Produk Unit Link Syariah.” Pada akad tijari, akad inilah yang diperbolehkan seseorang mengambil keuntungan (laba) darinya, dimana sebagian besar bentuk akan akad ini berbentuk jual beli, yang lebih mudahnya dapat dilihat pada tabel berikut :<sup>4</sup>

**Tabel 1.** Gambaran sederhana akad tijarah

Harta	Jasa	Sesuatu
Qard	Wakalah	Hibah
Rahn	Wadi’ah	Shodaqoh
Hiwalah	Hiwalah	Wakaf
		DIL.

<sup>4</sup> Muhammad Rasyidil Fikri Alhijri dkk., “Islamic Education for Women Based On Buya Hamka and Murtadha Muthahhari’s Thoughts” 12, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.30868/ei.v12i03.4082>.



Semua akad tijari berbentuk transaksional, yang artinya ada laba yang didapatkan baik dari salah satu pihak atau kedua-belah pihak. Dalam bukunya aslinya Al-Fiqh Al-Islami wa 'Adillatuh (Islamic Jurisprudence and Its Proofs) yang telah diterjemahkan ke bahasa Inggris, Wahbah Az-Zuhhaili menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata *bai'* (jual-beli) adalah termasuk antara dua pihak, baik pembeli maupun penjual Wahbah Zuhayli, *Financial transactions in Islamic jurisprudence Vol 1*, ed. oleh Mahmoud A. El-Gamal dan Muhammad S. Eissa, *Daar Al-Fikri*, Terjemahan, vol. 1 (Damaskus - Suriah: Daar Al-Fikri, 2007).. Dimana akad-akad yang digunakan dalam jual-beli, merupakan bentuk dari tijarah. Dalam kajian fiqh muamalah, ada satu akad besar lagi yang mana bentuk asalnya ialah tolong-menolong, tidak ada pengambilan keuntungan dari sisi manapun seharusnya yang disebut dengan akad tabarru' yang akan dibahas dibawah ini.

### Akad Tabarru'

Bentuk model lain dari akad yang digunakan dalam bermuamalah ialah akad tabarru'. Pada akad ini, sangat mengedepankan aspek tolong-menolong yang merupakan interpretasi sebenarnya dari *ta'awwanu 'ala Birr... QS. Al-Maidah : 2*, t.t., bukan sebaliknya yang sebagaimana pada ayat Al-Qur'an lanjutannya. Jika dilihat bentuk dari berbagai macam akad tabarru' tidak ada satupun yang sifatnya transaksional sebenarnya, meskipun kini banyak bentuk inovasi dari akad ini yang digabungkan dengan akad tijari, seperti yang akan dibahas pada bab diskusi selanjutnya.

Jika seksama diperhatikan akad tabarru' ini tidak ada yang berbetuk transaksional atau bahkan mengambil keuntungan dari salah satu pihak atau kedua-belah pihak. Terlebih dalam contoh pada salah satu bentuk akad turunan dari akad tabarru' diatas, qard misalnya, Rasulullah menjelaskan bahwa mengambil manfaat

apapun darinya merupakan bentuk dari riba Imam Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Ali Ibn Musa – Abu Bakar Al-Baihaqi, “Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra,” dalam 5, ed. oleh Tahqiq Muhammad Abdul Qadir Atha (Makkah Al-Mukarramah: Maktabah Dar Al-Baz, 1994), 349–50.. Dalam Al-Qur’an telah jelas mengharamkan riba dan menyatakan perang terhadap pelaku riba dalam bentuk apapun. <sup>5</sup>Dan yang lebih orang kebanyakan lakukan menganggapnya menjadi hal yang biasa, padahal sangat tipis sekali jika lebih dalam lagi mengkaji untuk memilah mana yang dibolehkan untuk menjadi jual-beli dan mana yang termasuk riba QS. *Al-Baqarah* : 275, t.t..

Tapi saat ini, inovasi perubahan akad-akad yang asalnya untuk saling tolong-menolongpun telah menjadi bagian dengan akad tijarah dengan memodifikasinya dengan sebutan multi akad, bahkan pemberi fatwa (DSN-MUI) turut menjadikan bentuk tabarru’ seakan-akan agar dapat digunakan oleh lembaga asuransi syariah yang notabennya adalah sama-sama lembaga keuangan namun non-bank Ulpah, “Implementasi Akad Tabarru pada Asuransi Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional.”. Dan bahayanya membuat fatwa karena akan diikuti oleh banyak orang seharusnya menjadi perhatian penting secara umum احمد حمروني, “مستقبل الدعوة إلى أسلمة النظام المصرفي بليبيا: الفكرة وتجربة التطبيق دراسة فقهية وصفية تحليلية تقويمية,” 2013. Sebagaimana yang dituliskan Wahbah Az-Zuhaili bahwa akad tabarru’ adalah bersifat non-transaksional yang tanpa ada kompensasi dari pihak manapun untuk mengambil manfaat darinya Wahbah Zuhayli, *Financial transactions in Islamic jurisprudence Vol 2*, ed. oleh Mahmoud A. El-Gamal dan Muhammad S. Eissa, *Undefined*, terjemahan, vol. 2 (dam: Daar Al-Fikri, 2007).. <sup>6</sup>

## METODE PENELITIAN

Penggunaan metode berbasis kualitatif ini bertujuan guna membuka wawasan peneliti agar lebih jauh mengetahui bagaimana keadaan dilapangan dan antara gapnya yang terjadi menurut teori bukan hasil dari hipotesa awal sementara saja. Meskipun sumber data yang digunakan dari data sekunder, dengan membaginya dari kajian pustaka, halaman website resmi beberapa pihak terkait, dan hasil penelitian sebelumnya yang berbentuk jurnal dan sebagainya. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, dan mendekripsikan secara deduktif dengan menganalisa isi konten setiap sumber data. Dengan mengkaji dari teori akad tabarru’ dari perspektif fiqh muamalah, untuk membahas akad tabarru’ yang digunakan oleh asuransi syariah di lapangan dan mengkritisinya dengan teori yang sama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Begitu peliknya peneliti ketika mulai meneliti beberapa kasus yang terjadi pada lembaga asuransi syariah di Indonesia khususnya. Bukan hanya terlihat

---

<sup>5</sup> Nirhamna Hanif Fadillah, Amir Reza Kusuma, dan Rofiqul Anwar Anwar, “Comparative Study of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Syiah,” *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 1 (9 Februari 2022): 83, <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v6i1.6837>.

<sup>6</sup> Nur Hadi Ihsan, Fachri Khoerudin, dan Amir Reza Kusuma, “Konsep Insan Kamil Al-Jilli Dan Tiga Elemen Sekularisme,” *Journal for Islamic Studies* 5, no. 4 (2022): 18, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.323>.

perbedaan antara praktiknya di lapangan dengan kepatuhannya terhadap teori syariah sebagaimana harusnya, tetapi juga pada tingkat kesesuaian yang dituliskan oleh lembaga tertinggi, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun turut tidak dipatuhi. Seperti pada kasus yang telah peneliti rangkum berikut ini:<sup>7</sup>

### **Auto-Kritik (Dari Sisi Fenomena)**

#### **Sistem Manajemen**

##### **a. Dualisme Sistem**

Pada beberapa lembaga asuransi syariah yang sebagian besar masih menginduk lembaga asuransi yang ada pada perbankan konvensional misalnya, PT. AXA Mandiri Axa-mandiri, “AXA Mandiri,” [axa-mandiri.co.id](http://axa-mandiri.co.id), diakses 2 Februari 2024, <https://axa-mandiri.co.id/-/pengertian-asuransi-syariah>., Prudential Prudential Syariah, “prudential syariah,” [www.prudentialsyariah.co.id](http://www.prudentialsyariah.co.id), diakses 2 Februari 2024, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/perkembangan-asuransi-syariah-di-indonesia/>., Allianz allianz, “allianz,” [www.allianz.co.id](http://www.allianz.co.id), diakses 2 Februari 2012, <https://www.allianz.co.id/produk/asuransi-syariah.html>., dan Manulife Manulife, “manulife,” [www.manulife.co.id](http://www.manulife.co.id), diakses 2 Februari 2024, <https://www.manulife.co.id/id/produk/proteksi-dan-investasi/premi-berkala/mismart-insurance-solution-syariah.html>.. Bukan hanya berinduk pada lembaga yang konvensional, bahkan ada yang asuransinya masih berlembaga konvensional, namun hanya produk asuransinya yang berlabel syariah.<sup>8</sup>

Pengelolaan keuangan bagi lembaga asuransi syari’ah yang masih berinduk pada sistem konvensional (sistem kapitalis), lalu bagaimana bentuk pengelolaan dana tabarru’ tersebut jika masih bercampur keuangan yang dikelolanya. Sebagaimana peraturan spin off yang sempat digencarkan OJK dan fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI untuk memisahkan bentuk akad yang berbeda tujuan tersebut belum terealisasi hingga kini.

##### **b. Porsi Tolong-Menolong**

Sistem kapitalisme yang masih terasa meskipun berlabel syari’ah. Pertolongan biaya dikeluarkan sesuai porsi “premi” meskipun DSN-MUI memfatwakan tabarru’ – hibah MUI DSN, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah,” *Dsn-Mui*, 2001, 3.. Namun yang terjadi, klasifikasi premi seperti layaknya hirarki tertinggi bagi siapa yang memiliki premi lebih tinggi atau banyak, maka pendapatan porsi pertolongannya juga akan banyak, dan yang mengikuti premi dengan nominal kecil akan disesuaikan oleh premi yang dibayarkannya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Amir Reza Kusuma, “Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina Dan Aristoteles,” *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (26 April 2022): 61–89, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.492>.

<sup>8</sup> Mohammad Latief dkk., “Framework Richard Walzer Terhadap Filsafat Islam Dalam Bukunya; Greek Into Arabic Essay On Islamic Philosophy” 7, no. 1 (t.t.): 14, <https://doi.org/DOI:10.15575/jaqfi.v7i1.12095>.

<sup>9</sup> Mohamad Latief, Amal Fathullah Zarkasyi, dan Amir Reza Kusuma, “PROBLEM SEKULER HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT ALI ABDUL RAZIQ” 7 (2022), <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.25217/jf.v7i2.2542>.

Lalu makna akan tabarru' sendiri untuk tolong-menolong pun hilang, dan terasa konvensional yang berdasarkan modal kepemilikan. Siapa punya uang, dia menang tidak jauh dari makna kapitalis yang dibangun oleh Adam Smith dengan teori terkenalnya *Laizzes Fair*. Sistem asuransi ini menjadi tempat pengumpulan dana segar yang diberikan secara cuma-cuma dengan model bentuk preminya.<sup>10</sup>

### c. Transparansi

Sistem *cost of insurance* (COI) yang diberlakukan mengikuti kebijakan masing-masing lembaga asuransi yang menjalankan layaknya "mark up price" dalam muroabahah oleh perbankan. Jelas akad tabarru' hilang dan berubah menjadi tjarah karena ada dana lain yang di tentukan sesuai kebijakan masing-masing lembaga, meskipun sudah diatur ketentuannya, namun tidak sama berapa nominalnya antar lembaga asuransi karena menyesuaikan masing-masing lembaganya.

Dana hibah dari para peserta asuransi (selain akad investasi) menjadi dana mengendap, yang harusnya hanya berputar diantara peserta lainnya yang membayarkan premi saat melakukan klaim. Tidak untuk pendanaan lain diluar klaim, seperti didepositokan, pembiayaan, atau lebih jahatnya jika digunakan untuk kegiatan subsidi silang dengan perusahaan induknya yang tidak syariah atau konvensional.

## Sistem Akad

### a. Percampuran Akad

Bercampurnya antara akad yang tidak boleh diambil keuntungan (tabarru'), dengan akad yang menghasilkan keuntungan (tijari). Dengan dalih *fee* atau *ujroh* atau alasan apapun, akad tabarru' dijadikan satu kesatuan dengan kontrak lain yang berbunyi akad tjarah meskipun secara fisik kontraknya berbeda.<sup>11</sup> Akan ditemukan akad berbunyi salah satu kontrak menjadi sebuah kesatuan dengan kontrak lainnya menjadi zalim, karena hak *khiyar* orang yang ingin menolong atau ditolong hanya mau mengikuti peraturan lembaga asuransi atau tidak, dan tidak ada pilihan lainnya.

### b. Pembukuan Akad

Pembukuan transaksi yang seharusnya dipisah sebagaimana fatwa DSN-MUI DSN., bermakna ada jenis transaksi berbeda antara tabarru' dengan tijari. Namun di fatwa lain akad tabarru' dan tijari dapat berubah sesuai kebutuhan DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi Syari'ah," *Dsn-Mui*, 2006, 2013-15.. Pemisahan pembukuan harus dilaksanakan agar tidak membingungkan pihak pembayar premi atau yang mengelola keuangan tabarru', meskipun hal ini diluar kegiatan pengelolaan dananya secara riil sebagaimana disebutkan diatas Jaih Mubarak; Syaukani Rahmat, "Pelaksanaan Akad

---

<sup>10</sup> Muhammad Syifa'urrahman dan Amir Reza Kusuma, "قضية صفات الله عند المعتزلة وأبي الحسن الأشعري،" *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 18, no. 1 (10 Agustus 2022): 153-88, <https://doi.org/10.24239/rsy.v18i1.876>.

<sup>11</sup> Mohammad Muslih, Fachri Khoerudin, dan Amir Reza Kusuma, "TELAAH PROBLEM HADIS PERSPEKTIF SEKULER: SEBUAH PENGANTAR," *Journal for Islamic Studies* 5 (2022): 17, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i1.245>.



Tabarru' Dan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Asuransi Syariah Di Axa Mandiri Kcp Buah Batu," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, no. Vol 6, No 2 (2019): *Al-Muamalat* (2019): 167–78.. Hal yang sangat sensitif pada lembaga keuangan adalah pembukuan yang harus detail dan cermat dalam meminimalisir kesalahan kelola,.

c. Ketidak-Jelasan (Multi Akad)

Akad tabarru' yang harus melekat pada lembaga asuransi syari'ah, merupakan dana hibah (hadiah) yang dititipkan melalui akad wakalah bil-ujroh Ulpah, "Implementasi Akad Tabarru pada Asuransi Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional.", tetapi dana tersebut dapat ditarik kembali DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 81/DSN-MUI/III/2011 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi Syari'ah DSN tentang Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir," *Fatwa DSN-MUI No 81 Tahun 2011*, no. 19 (2011): 1–5.. Hal ini tipis perbedaannya dengan akad wadi'ah.

**Indikasi MAGHRIB ((Maisir, Gharar dan Riba)**

a. Adanya Bentuk Denda

Dikenakannya denda atas hadiah yang ingin ia berikan secara sukarela. Menjadi sebuah polemik dalam pemikiran sebagai seorang muslim yang seharusnya memiliki cara pandang Islami. Bagaimana seorang yang ingin menolong atau yang membutuhkan pertolongan harus membayarkan denda baik karena keterlambatan membayar premi, atau bentuk pencairan dana asuransi yang tidak sesuai, atau hal lain yang mengakibatkan pemegang polis terkena denda.

b. Spekulasi

Terjadinya spekulasi penambahan dana (asuransi dengan sistem investasi) dan spekulasi akan tertolong dari dana yang ia hadiahkan, sehingga mengharapkan keuntungan materil yang berbeda makna dari kata tabarru' sendiri. Pada akhirnya bukan bentuk menolong dari setiap pemegang polis yang membayar premi, melainkan mengharapkan ditolong orang lain dengan porsi klasifikasi pembayaran preminya. Dan takut akan takdir Allah yang mengakibatkan sesuatu yang belum tentu terjadi dimasa mendatangnya. Hanya sebuah bentuk dari spekulatif dari bencana atau kejadian atau qadar yang belum terjadi.

c. Pengembalian Dana

Dipotongnya dana sebagian dari seluruh dananya sendiri ketika orang yang ingin menolong tersebut (pemegang polis) tidak sanggup lagi menolong, sebagaimana yang ada pada fatwa DSN-MUI no. 81 tahun 2011 DSN-MUI.. Sudah menolong orang lain dengan dana premi yang dibayarkan dari jadwal perjanjiannya dengan lembaga asuransi, tetapi ketika menyatakan mengundurkan diri, orang tersebut tidak tertolong dan bahkan diambil haknya karena sudah ada perjanjian yang hak khiyarnya hanya mau atau tidak.

**Analisa Praktik Ribawi**

1. Indikasi Zulm (Penganiayaan)

Berkurangnya hak sebagian dari harta milik peserta yang mengundurkan diri, dan akad mudharabah pada asuransi berbasis investasi yang sudah tertulis pada syarat & ketentuan dari pihak lembaga asuransi lebih dulu.<sup>12</sup>

2. Indikasi Gharar (Penipuan)

Kurang baiknya komunikasi antara pihak lembaga dengan peserta asuransi syariah, yang mengakibatkan salah satu pihak merugi. Dan hal ini sering terjadi dilakukan oleh pihak agen asuransi (sales) saat melakukan kegiatan menawarkan produk kepada calon nasabah.<sup>13</sup>

3. Indikasi Maysir (Perjudian)

Ambigu antara untuk saling menolong atau untuk saling mengambil keuntungan. Selain itu juga berjudi terhadap takdir Allah yang beranggapan sudah menanam investasi untuk dapat tertolong saat kejadian hal-hal yang tidak diinginkannya.

4. Indikasi Riba

Menetapkan denda dari keterlambatan pembayaran premi di awal akad. Penentuan porsi tolong-menolong, mengambil manfaat dari bentuk akad tabarru', dan hal lain yang dapat menyebabkan riba.

## KESIMPULAN

Akad tabarru' dan tijari yang ada pada lembaga asuransi syariah, pada praktiknya terkesan memaksakan aspek syariah dalam asuransi yang dibangun oleh sistem berlandaskan kapitalisme sebelum-sebelumnya. Kegiatan yang masih berbau kapitalis sangat terasa pada lembaga asuransi syariah.

Indikasi praktik MAGHRIB ((Maisir, Gharar dan Riba) masih menjadi bumbu dalam aplikasinya di lapangan, baik dari manajemen, sistem akad, atau teknis lapangan yang dilakukan agen (sales) saat menawarkan produk asuransi.

## Saran

Jika akad tabarru' dalam lembaga asuransi syari'ah bermaksud saling tolong – menolong karena maknanya yang bersifat non-profit, lebih baik disalurkan melalui zakat, infaq, shodaqoh, atau waqaf (ZISWAF) yang lebih eksplisit untuk saling membantu, tidak menyinggung tijariah yang merencanakan.

Diperlukan penelitian lapangan untuk lebih kongkrit mendapatkan data penelitian ini dari sumber utama (responden) secara langsung

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rohman, Amir Reza Kusuma, Muhammad Ari Firdausi. "The Essence of 'Aql as Kamāl Al-Awwal in the view of Ibnu Sīnā and its Relation to Education." *Jurnal*

---

<sup>12</sup> Samdudin Nur Ahmadi, Muhammad Husni Mubarak, dan Muhammad Naufal Izzaurrahman, "WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN UMAT," 2021, 30.

<sup>13</sup> Syamsuri Syamsuri, "Pendekatan Islam dalam Pembangunan Ekonomi: Satu Konsep Menuju Kesejahteraan Umat," *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 2, no. 1 (24 Juni 2019): 25, <https://doi.org/10.21154/elbarka.v2i1.1624>.

- Dialogia* 20, no. 1 (2022): 176–205. <https://doi.org/DOI:10.21154/dialogia.v20i1.3533>.
- Ahmadi, Samdudin Nur, Muhammad Husni Mubarak, dan Muhammad Naufal Izzaurrahman. “WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN UMAT,” 2021, 30.
- Al-Baihaqi, Imam Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Ali Ibn Musa – Abu Bakar. “Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra.” Dalam 5, disunting oleh Tahqiq Muhammad Abdul Qadir Atha, 349–50. Makkah Al-Mukarramah: Maktabah Dar Al-Baz, 1994.
- Alhijri, Muhammad Rasyidil Fikri, Amir Reza Kusuma, Ari Susanto, Zakki Azani, dan Mohamad Ali. “Islamic Education for Women Based On Buya Hamka and Murtadha Muthahhari’s Thoughts” 12, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.30868/ei.v12i03.4082>.
- allianz. “allianz.” [www.allianz.co.id](http://www.allianz.co.id). Diakses 2 Februari 2012. <https://www.allianz.co.id/produk/asuransi-syariah.html>.
- Al-Mawardi, Ali Ibn Muhaammad. “Kitab Adab Al-dunya wa Al-din,” 1995.
- Atabik, Said, Muhammad Ghozali, dan Amir Reza Kusuma. “Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil-Ujrah pada layanan Go-Mart (Studi Analisis),” t.t.
- Axa-mandiri. “AXA Mandiri.” [axa-mandiri.co.id](http://axa-mandiri.co.id). Diakses 2 Februari 2024. <https://axa-mandiri.co.id/-/pengertian-asuransi-syariah>.
- DSN, MUI. “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah.” *Dsn-Mui*, 2001, 3.
- DSN-MUI. “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru’ Pada Asuransi Syari’ah.” *Dsn-Mui*, 2006, 2013–15.
- . “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 81/DSN-MUI/III/2011 Tentang Akad Tabarru’ Pada Asuransi Syari’ah DSN tentang Pengembalian Dana Tabarru’ bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir.” *Fatwa DSN-MUI No 81 Tahun 2011*, no. 19 (2011): 1–5.
- Fadillah, Nirhamna Hanif, Amir Reza Kusuma, dan Rofiqul Anwar Anwar. “Comparative Study of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Syiah.” *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 1 (9 Februari 2022): 83. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v6i1.6837>.
- Hidayatullah, Rakhmad Agung, Fuad Mas’ud, Amir Reza Kusuma, dan Usmanul Hakim. “Membangun Islamic Human Resource Development (I-HRD) di Perguruan Tinggi Berlandaskan Worldview Ekonomi Islam” 9, no. 1 (2023): 973–86. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8492>.
- Ihsan, Nur Hadi, Fachri Khoerudin, dan Amir Reza Kusuma. “Konsep Insan Kamil Al-Jilli Dan Tiga Elemen Sekularisme.” *Journal for Islamic Studies* 5, no. 4 (2022): 18. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.323>.
- Kusuma, Amir Reza. “Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina Dan Aristoteles.” *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (26 April 2022): 61–89. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.492>.
- Latief, Mohamad, Amal Fathullah Zarkasyi, dan Amir Reza Kusuma. “PROBLEM SEKULER HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT ALI ABDUL RAZIQ” 7 (2022). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.25217/jf.v7i2.2542>.

- Latief, Mohammad, Cep Gilang Fikri Ash-Shufi, Amir Reza Kusuma, dan Fajrin Dzul Fadhlil. "Framework Richard Walzer Terhadap Filsafat Islam Dalam Bukunya; Greek Into Arabic Essay On Islamic Philosophy" 7, no. 1 (t.t.): 14. <https://doi.org/DOI :10.15575/jaqfi.v7i1.12095>.
- Manulife. "manulife." [www.manulife.co.id](http://www.manulife.co.id). Diakses 2 Februari 2024. <https://www.manulife.co.id/id/produk/proteksi-dan-investasi/premi-berkala/mismart-insurance-solution-syariah.html>.
- Marnita, Marnita. "Fleksibelitas Ibadah dan Muamalah Perspektif Fikih Pandemi." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 2 (2021): 164–79. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i2.904>.
- Muhammad Syifa'urrahman dan Amir Reza Kusuma. "فضية صفات الله عند المعتزلة وأبي الحسن الأشعري وابن تيمية." *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 18, no. 1 (10 Agustus 2022): 153–88. <https://doi.org/10.24239/rsy.v18i1.876>.
- Muslih, Mohammad, Fachri Khoerudin, dan Amir Reza Kusuma. "TELAAH PROBLEM HADIS PERSPEKTIF SEKULER: SEBUAH PENGANTAR." *Journal for Islamic Studies* 5 (2022): 17. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i1.245>.
- Nugraheni, Destri Budi. "Analisis Yuridis Akad Tabarru' Dan Akad Tijarah Dalam Produk Unit Link Syariah." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 2 (2016): 215. <https://doi.org/10.22146/jmh.16729>.
- (OJK), Otoritas Jasa Keuangan. "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2022." [ojk.go.id](http://ojk.go.id). Jakarta, Indonesia, 2022.
- . "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2014." *Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta, Indonesia, 2014.
- QS. *Al-Baqarah* : 275, t.t.
- QS. *Al-Imran* : 14, t.t.
- QS. *Al-Maidah* : 2, t.t.
- Rahmat, Jaih Mubarak; Syaokani. "Pelaksanaan Akad Tabarru' Dan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Asuransi Syariah Di Axa Mandiri Kcp Buah Batu." *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, no. Vol 6, No 2 (2019): Al-Muamalat (2019): 167–78.
- Syamsuri, Syamsuri. "Pendekatan Islam dalam Pembangunan Ekonomi: Satu Konsep Menuju Kesejahteraan Umat." *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 2, no. 1 (24 Juni 2019): 25. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v2i1.1624>.
- Syariah, Prudential. "prudential syariah." [www.prudentialsyariah.co.id](http://www.prudentialsyariah.co.id). Diakses 2 Februari 2024. <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/perkembangan-asuransi-syariah-di-indonesia/>.
- Ulpah, Mariya. "Implementasi Akad Tabarru pada Asuransi Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional." *Syar'ie* 4, no. 2 (2021): 138.
- Wahyuddin. "Pembidangan Ilmu Fiqih." *Rumah Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* 1, no. 2 (2020): 1–10. <https://doi.org/10.24252/jpk.vii2.20012>.
- Witasari, Aryani, dan Junaidi Abdullah. "Tabarru" Sebagai Akad Yang Melekat Pada Asuransi Syariah." *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 2, no. 1 (2014): 115. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i1.5253>.

Zuḥaylī, Wahbah. *Financial transactions in Islamic jurisprudence Vol 1*. Disunting oleh Mahmoud A. El-Gamal dan Muhammad S. Eissa. *Daar Al-Fikri*. Terjemahan. Vol. 1. Damaskus - Suriah: Daar Al-Fikri, 2007.

———. *Financial transactions in Islamic jurisprudence Vol 2*. Disunting oleh Mahmoud A. El-Gamal dan Muhammad S. Eissa. *Undefined*. Terjemahan. Vol. 2. dam: Daar Al-Fikri, 2007.

حمروني, احمد. “مستقبل الدعوة إلى أسلمة النظام المصرفي بليبيا: الفكرة وتجربة التطبيق دراسة فقهية وصفية تحليلية تقييمية” 2013.